



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 1100 / PP.04.2-Pu/1203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan sebagai Anggota KPPS :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- l. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
- m. Bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19;
- n. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019;

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah bagi Calon Anggota KPPS yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotocopi KTP Elektronik;
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;
- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- g. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
- j. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- k. Surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
- l. Surat pernyataan bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19;
- m. Biodata Calon Anggota KPPS;

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1(satu) rangkap asli diserahkan kepada PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melalui PPK; dan
- 2) 1(satu) rangkap Salinan diserahkan kepada PPS;

Formulir kelengkapan dokumen dapat di ambil di Kantor PPS Desa/ Kelurahan masing-masing.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Kantor PPS Desa/ Kelurahan masing-masing pada :

Tanggal 7 s/d 12 Oktober 2020
Tanggal 13 Oktober 2020

pukul 08.00 s/d 16.00 Wib; dan
pukul 08.00 s/d 24.00 Wib;

Pelaksanaan pembentukan KPPS agar mengikuti protokol kesehatan Covid-19

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sipirok, 1 Oktober 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

